

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Efektivitas penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan diversi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor undang-undang, faktor penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor budaya serta faktor sarana dan prasarana. Namun, dalam pelaksanaan proses diversi terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Unit Laka Lantas Polresta Padang masih belum efektif. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi menjadi tidak efektif ialah faktor masyarakat, hal tersebut dikarenakan tidak terjadinya kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku untuk berdamai.
2. Adapun kendala yang ditemui penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan yang dilakukan oleh anak dengan diversi yaitu 1) Sulitnya mempertemukan kedua belah pihak dalam proses diversi, 2) Sulitnya untuk mendapatkan kesepakatan kedua pihak, 3) Pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pihak keluarga pelaku.

B. Saran

1. Agar pihak kepolisian dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya dilakukan upaya diversi menurut UU SPPA demi masa depan anak.
2. Agar aparat kepolisian dapat merealisasikan tujuan dari diversi supaya anak sebagai pelaku dapat dijauhkan dari peradilan secara formal dan anak dapat kembali ke lingkungannya dengan baik.
3. Agar aparat kepolisian dapat melakukan pencatatan secara detail terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adib Bahari, 2010, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Arif Gosita, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta. C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil. 1995. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Rineka Cipta, Jakarta.

Dwidja Priyatno, 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi.

Elisabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Eva Achjani Zulfa. 2009. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Badan Penerbit FH UI Tahun ke- 39, Jakarta

Kansil dan Christine, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, RinekaCipta Jakarta.

Koesno Adi. 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Semarang SetaraPress, Semarang.

Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Restorative Justice*, Bandung.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta. Nikmah

Rosidah, 2019, *"Sistem Peradilan Pidana Anak"*, Aura Publishing,

Bandar Lampung.

R.A. Koesna, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*,

(Bandung :Sumur).ib

R.Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rony Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

-----, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Sumber Lain

- Cut Dayini Ramadhana, "*Analisis Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Bandung*", (Bandung, ITENAS, 2021), hlm. 5.
- Fachrizar Afandi, 2015, „Problematika Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resort Malang“, *Arena Hukum*, Vol.8, No. 1, April 2015.
- Kadek Mahadewi, I Wayan Rindeng, Ida Ayu Putu Widiati, 2021, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Kemerdekaan Pers“, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Mei 2021.
- Louisa Yesami Krisnalita, 2019, „Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak“, *Binamulia Hukum: Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah*, Vol. 8, No. 1 Juli 2019.
- Mangsitua Simanjuntak, 2018, „*Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Syakiar, Uning Pratimaratri, Deaf Wahyuni Ramadhani, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi : Polresta Padang), *Jurnal Penelitian*, (<http://www.ejurnal.bunghatta.ac.id>).
- Yesami Krisnalita, 2019, „Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak“, *Binamulia Hukum: Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah*, Vol. 8, No. 1, Juli 2019.
- Widya Ningsih Saleleubaja, Beberapa Penyebab Kecelakaan Yang Sering Diabaikan Pengemudi, *Jurnal Penelitian*, (<https://lib.atmajaya.ac.id/>)